

I. PENDAHULUAN

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (Dekom) PT Bank Jtrust Indonesia Tbk dengan tujuan untuk membantu Dekom menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi kepada Dekom.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Dekom, Komite Audit, Direksi, Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lain serta pihak-pihak lainnya.

II. TUJUAN

Piagam Komite Pemantau Risiko merupakan pedoman tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Komite Pemantau Risiko dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat; serta
- b. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dekom.

III. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

I. INTRODUCTION

The Risk Oversight Committee is a committee formed by the Board of Commissioners (BOC) of PT Bank Jtrust Indonesia Tbk with the aim of assisting the BOC in carrying out its duties and responsibilities in carrying out active supervision in the implementation of risk management, as well as providing recommendations to the BOC.

In carrying out its duties, the Risk Oversight Committee will maintain an effective working relationship with the BOC, Audit Committee, Board of Directors, Risk Management Committee, Risk Management Division, and other divisions and other parties.

II. OBJECTIVE

The Risk Oversight Committee Charter is a guideline regarding the duties, responsibilities and authorities of the Risk Oversight Committee members in order to assist the BOC in carrying out its duties and responsibilities as follows:

- a. Implementation of a strong risk management oversight function; as well as
- b. Identification of matters relating to Risk management that requires BOC attention.

III. LEGAL BASIS

The legal basis for establishing a Risk Oversight Committee is as follows:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.2. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.3. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.4. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.6. POJK No.17/POJK.03/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.7. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. | <ol style="list-style-type: none">1. Law Number 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which has been amended based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening Financial Sector.2. POJK No. 18/POJK.03/2016 Concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.3. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 Concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.4. POJK No.4/POJK.03/2016 concerning Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks.5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.6. POJK No.17/POJK.03/2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.7. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and its amendments.8. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021, National Committee for Governance Policy, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. |
|--|--|

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko bertugas memberikan rekomendasi dan pendapat profesional yang independen kepada Dekom dalam rangka membantu Dekom dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan di bidang manajemen risiko, meliputi:

- a. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan divisi lainnya yang relevan.
- e. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.

IV. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

1. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Oversight Committee is tasked with providing recommendations and independent professional opinions to the BOC in order to assist the BOC in carrying out its supervisory duties and responsibilities in the field of risk management, including:

- a. Evaluate risk management policies proposed by the Board of Directors to obtain approval from the Board of Commissioners.
- b. Evaluate the accountability of the Board of Directors to the Board of Commissioners for the implementation of risk management policies.
- c. Monitor and evaluate the conformity between risk management policies and risk management implementation.
- d. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee, Risk Management Division and other relevant divisions.
- e. Reviewing the Bank's compliance with applicable regulations and legislation in the field of risk management and other areas related to bank activities.

- | | |
|--|---|
| <p>f. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko.</p> <p>g. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko.</p> <p>h. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko.</p> <p>j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko dan pengelolaan terhadap 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik. Termasuk risiko baru yang muncul.</p> <p>k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.</p> <p>l. Memastikan perbaikan yang kerkesinambungan atas kebijakan</p> | <p>f. Provide input and recommendations to the BOC to provide advice to the Board of Directors on information and/or events identified as potentially or containing risks.</p> <p>g. Conduct reviews and research deemed necessary regarding the implementation of the authority and responsibility of the Board of Directors in implementing risk management.</p> <p>h. Evaluate requests from the Board of Directors relating to transactions that require approval from the Board of Commissioners.</p> <p>i. Monitor and evaluate the adequacy of the identification, measurement, control, monitoring and risk management information system processes.</p> <p>j. Monitoring and evaluating the Risk Profile Report and managing 8 types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk and Strategic Risk. Including new risks that arise.</p> <p>k. Monitoring and evaluating the Risk-Based Bank Health Level Report.</p> <p>l. Ensure continuous improvement of risk management policies and</p> |
|--|---|

manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pendendalian risiko yang sehat.

implementation of risk management procedures and practices at all levels to ensure that sound risk management and control is carried out.

2. WEWENANG

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Pemantau Risiko dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, dan divisi-divisi lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. AUTHORITY

The Board of Commissioners authorizes the Risk Oversight Committee within the scope of its duties to:

- a. Access documents, data and bank information about employees, funds, assets and other bank resources related to the implementation of their duties.
- b. Communicate directly with Bank employees, including the Board of Directors and parties carrying out risk management functions, and other divisions regarding the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee.
- c. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. KOMPOSISI & STRUKTUR KEANGGOTAAN

V. COMPOSITION, STRUCTURE AND MEMBERSHIP REQUIREMENTS

1. MEMBERSHIP COMPOSITION & STRUCTURE

- a. Komite Pemantau Risiko adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan di bawah Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Komposisi dan struktur anggota Komite Pemantau Risiko wajib dimuat dalam laman (*website*) perseroan.
- c. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit:
 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan
 3. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- d. Salah satu anggota Komite Pemantau Risiko ditunjuk sebagai sekretaris komite, dan semuanya merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

2. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.

- a. The Risk Oversight Committee is a committee formed by and under the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.
- b. The composition and structure of the Risk Oversight Committee members must be published on the company's website.
- c. Members of the Risk Oversight Committee must consist of at least:
 1. 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member;
 2. 1 (one) Independent Party who has expertise in risk management; And
 3. 1 (one) person from an Independent Party who has expertise in the financial sector.
- d. One member of the Risk Oversight Committee is appointed as the committee secretary, and all of them also serve as members of the Risk Oversight Committee.

2. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

Risk Oversight Committee membership requirements are as follows:

- a. Members of the Risk Oversight Committee are appointed and dismissed based on the Decision of the Board of Commissioners Meeting

- | | |
|---|--|
| <p>b. Sekretaris Komite ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.</p> <p>c. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>d. Keahlian pihak independen dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi direksi dan memiliki sertifikasi kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite antara lain di bidang akuntansi, treasury, dan <i>corporate finance</i>.</p> <p>e. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.</p> <p>f. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.</p> <p>g. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi bank atau Direksi bank lain yang masih aktif menjabat.</p> | <p>and carried out by the Board of Directors.</p> <p>b. The Committee Secretary is appointed based on the decision of the Committee meeting.</p> <p>c. Members from Independent Parties must be recommended by the Nomination and Remuneration Committee.</p> <p>d. The expertise of independent parties is proven by being required to have a risk management certificate as applies to directors and have competency certification that supports the implementation of committee functions and responsibilities, including in the fields of accounting, treasury and corporate finance.</p> <p>e. The Chair of the Risk Oversight Committee can only hold concurrent positions as Committee Chair on a maximum of 1 (one) other committee.</p> <p>f. Independent commissioners and independent parties who are members of the Committee constitute at least 51% (fifty one percent) of the total members of the Committee.</p> <p>g. Committee members are not permitted to come from members of the bank's Board of Directors or other bank's Directors who are still actively serving.</p> |
|---|--|

- h. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lainnya pada Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
1. Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan;
 2. Memenuhi kriteria independensi;
 3. Mampu menjaga rahasia bank;
 4. Memenuhi integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 5. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank;
 6. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- i. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- j. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara
- h. Members of the Risk Oversight Committee who come from independent parties can hold concurrent positions as independent members of other committees at other banks and/or other companies, as long as they:
1. Fulfill the required competencies;
 2. Meet independence criteria;
 3. Able to maintain bank secrets;
 4. Fulfill high integrity, good character and morals, adequate ability, knowledge, experience in banking and risk management and be able to communicate well;
 5. Adequate knowledge of laws and regulations related to bank business activities;
 6. Have a high mental and ethical attitude and professional responsibility.
- i. Members of the Risk Oversight Committee are required to understand financial reports, bank business, especially those related to bank activities, audit processes, risk management and capital market laws and regulations as well as other related laws and regulations.
- j. Committee members are willing to continuously improve their

terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- k. Anggota Komite Pemantau Risiko bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- l. Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- m. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- n. Anggota Komite tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

VI. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.

- a. Sebagaimana tertera dalam tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah

competence through education and training.

- k. Members of the Risk Oversight Committee are not people in the Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm or other parties who have provided assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the bank within the last 6 (six) months.
- l. Committee members are not people who work or have the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise bank activities within the last 6 (six) months except Independent Commissioners.
- m. Committee members have no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Bank.
- n. Committee members do not have any direct or indirect business relationships related to bank business activities.

VI. WORK PROCEDURES AND PROCEDURES.

- a. As stated in the duties, responsibilities and authorities described above, the Risk

diuraikan di atas, Komite Pemantau Risiko memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Informasi tersebut dapat diperoleh minimal dari sumber-sumber sebagai berikut :

1. Regulasi dibidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Dokumen - dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko bank.
 3. Program kerja Divisi Manajemen Risiko dan laporan pelaksanaannya.
 4. *Corporate plan* dan Rencana Bisnis Bank.
 5. Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang dibuat bank kepada OJK.
 6. Laporan-laporan hasil audit internal yang merujuk kepada kelemahan pada pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko.
 7. Temuan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.
 8. Kejadian *fraud* dalam frekuensi yang signifikan maupun dengan nilai signifikan, pelanggaran *internal control/limit*, dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi manajemen risiko.
- b. Komite Pemantau Risiko membuat laporan kegiatan dan rekomendasinya dan

Oversight Committee requires comprehensive information to be able to carry out its duties effectively. This information can be obtained at least from the following sources:

1. Regulations in the field of risk management issued by the Financial Services Authority.
 2. Documents relating to bank risk management policies.
 3. Risk Management Division work program and implementation report.
 4. *Corporate plan and Bank Business Plan*.
 5. Reports related to risk management made by the bank to the OJK.
 6. Internal audit reports that refer to weaknesses in the implementation of activities related to risk management.
 7. Follow-up findings on internal/external audit results related to risk management activities.
 8. Fraud incidents with significant frequency or with significant value, violations of internal control/limits, and other matters related to the implementation of risk management.
- b. The Risk Oversight Committee prepares activity reports and recommendations and reports them periodically to the Board of Commissioners.

melaporkannya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

- c. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatannya yang diungkap dalam Laporan Tahunan Bank.

VII. WAKTU KERJA

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

VIII. RAPAT KOMITE, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat/pertemuan dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
4. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

- c. The Risk Oversight Committee prepares an annual report on the implementation of its activities which is disclosed in the Bank's Annual Report.

VII. WORKING TIME

All members of the Risk Oversight Committee are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

VIII. COMMITTEE MEETINGS, QUORUM AND DECISION MAKING

1. Risk Oversight Committee meetings must be held periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month.
2. Meetings/meetings with the Board of Commissioners are held as needed.
3. Risk Oversight Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of all members including an independent commissioner.
4. Decisions at Risk Oversight Committee meetings are taken based on deliberation to reach consensus.
5. In the event that a consensus cannot be reached, the decision is made based on an affirmative vote of 2/3 (two thirds) of the members of the Risk Oversight Committee present.

6. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat/*minute of meeting* (MoM) dan didokumentasikan secara baik.
7. Risalah rapat/MoM Komite Pemantau Risiko setelah ditandatangani Ketua dan Sekretaris, disampaikan kepada anggota Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Presiden Direktur.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Rapat dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun virtual.

IX. MASA TUGAS DAN HONORARIUM.

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Honorarium anggota Komite Pemantau Risiko diusulkan dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan disetujui oleh Rapat Dewan Komisaris.

6. The results of the Risk Oversight Committee meeting must be stated in the minutes of meeting (MoM) and properly documented.
7. The minutes of the Risk Oversight Committee meeting/MOM after being signed by the Chairman and Secretary, are submitted to the members of the Risk Oversight Committee and the Board of Commissioners with a copy to the President Director.
8. Differences of opinion (*dissenting opinions*) that occur at the Risk Oversight Committee Meeting must be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the difference of opinion.
9. Meetings can be held either face-to-face or virtually.

IX. TERM OF SERVICE AND HONORARIUM.

1. The term of office of members of the Risk Oversight Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association.
2. The honorarium for members of the Risk Oversight Committee is proposed at the Remuneration and Nomination Committee Meeting and approved by the Board of Commissioners Meeting.

X. MEKANISME EVALUASI KINERJA

1. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan minimum satu kali setahun.
2. Penilaian kinerja Komite dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang meliputi efektivitas rapat serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

XI. PENUTUP

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan dikeluarkannya piagam ini, semua ketentuan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT. Bank JTrust Indonesia Tbk yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Piagam Komite Pemantau Risiko akan ditinjau kembali secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau saat diperlukan.

X. PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM

1. The Risk Oversight Committee performance assessment is carried out at least once a year.
2. The Committee's performance assessment is carried out by all members of the Board of Commissioners which includes the effectiveness of meetings and the implementation of the Committee's duties and responsibilities.

XI. CLOSING

1. This Risk Oversight Committee Charter is effective from the date it is stipulated. With the issuance of this charter, all provisions in Risk Oversight Committee Charter of PT Bank JTrust Indonesia Tbk which was established in Jakarta on 11 May 2022 was declared no longer valid.
2. The Risk Oversight Committee Charter will be reviewed periodically at least 1 (one) time in 3 (three) years, or as necessary.